



P U T U S A N

Nomor 93/PID/2020/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rahmawaty Abas Alias Mama Indi;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /12 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 ditahan dalam tahanan Kota;
 3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak ditahan;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, tidak ditahan;
- Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 11 November 2020 Nomor 93/PID/2020/PT MND, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Manado Tanggal 11 November 2020 Nomor 93/PID/2020/PT MND, tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 222/Pid. B/2020/PN Ktg tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa ia Terdakwa RAHMAWATY ABAS Als MAMA INDI, pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 Sekira jam 13.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 bertempat Sekira jam 13.00 Wita di dalam Kompleks pasar Serasi Kotamobagu Yang Berada di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu barat Kota Kotamobagu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa "dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan atau rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Berawal saat saksi korban SUSILO SUDARMAN MOKOGINTA Alias SUSILO. Bersama Dengan beberapa Orang Rekan kerja Saksi di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kotamobagu datang Ke pasar Serasi Kotamobagu Yang berada di Kel. Gogagoman kec. Kotamobagu barat Untuk Melaksanakan Tugas Berupa Himbauan kepada para pedagang untuk segera Menghentikan aktifitas di dalam Pasar. Akan tetapi Terdakwa RAHMAWATY ABAS Als MAMA INDI dan beberapa Orang Teman pedagang tidak Menerima Himbauan kami. Kemudian tanpa alasan yang jelas Terdakwa RAHMAWATY ABAS Als MAMA INDI langsung menganiaya saksi korban SUSILO SUDARMAN MOKOGINTA Alias SUSILO dengan cara Meninju dengan Menggunakan tangan kanan Yang Terkepal Sebanyak satu kali mengena pada bagian wajah mata sebelah Kiri Saksi SUSILO SUDARMAN MOKOGINTA Alias SUSILO dari arah Depan atau saling Berhadapan dengan Saksi SUSILO SUDARMAN MOKOGINTA Alias SUSILO.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa RAHMAWATY ABAS Als MAMA INDI yang dialami atau dirasakan oleh saksi korban SUSILO SUDARMAN MOKOGINTA Alias SUSILO merasakan sakit dan Bengkak pada bagian mata sebelah Kiri.

Berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum (VER) yang di keluarkan oleh DINAS KESEHATAN UPTD RSUD KOTAMOBAGU dengan Nomor : 445/RSUD-KK/43/V/2020 tanggal 06 Mei 2020 bahwa Telah di lakukan pemeriksaan Terhadap Pasien atas nama SUSILO SUDARMAN MOKOGINTA, SE oleh Dokter yang memeriksa bernama dr. WIDTA POTABUGA dengan Hasil pemeriksaan yaitu:



Pada Bagian Kepala: Terdapat bengkak di sertai warna kemerahan di kelopak mata sebelah kiri berukuran dua kali satu sentimeter;

Kesimpulan : Dari hasil Pemeriksaan bahwa bengkak dan warna kemerahan tersebut di sebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-64/KBGU/Eoh.2/07/2020 tanggal 8 Oktober 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAWATY ABAS Alias MAMA INDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, Pengadilan Negeri Kotamobagu telah menjatuhkan putusan Nomor 222/Pid. B/2020/PN Ktg tanggal 15 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAWATY ABAS Alias MAMA INDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RAHMAWATY ABAS Alias MAMA INDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 222/Pid.B/2020/PN Ktg, tanggal 15 Oktober 2020 tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 22 Oktober 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 5/Akta Pid/2020/PN Ktg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara sah dan seksama pada tanggal 23 Oktober 2020, sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Kepada Terdakwa Nomor 5/Pid.B/2020/PN Ktg;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung tanggal pemberitahuan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor 222/Pid.B/2020/PN Ktg;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan 234), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun Penuntut Umum dalam perkara *a quo* tidak mengajukan Memori Banding, namun Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi tetap akan meneliti dan menilai putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berita acara persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 222/Pid.B/2020/PN Ktg, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena alasan dan fakta dalam perkara *a quo* telah dinilai dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar melalui keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta, dan tidak salah dalam penerapan hukum pembuktian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 93/PID/2020/PT MND



sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut patut dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 222/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 15 Oktober 2020 yang dimohonkan banding;
3. MembebankanTerdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado oleh kami Andy Subiyantadi, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, Ibnu Basuki Widodo, S.H., M.H., dan Steery Marleine Rantung, S.H., M.H, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, dalam sidang yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Endang Kristianingsih, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ibnu Basuki Widodo, S.H., M.H.

Andy Subiyantadi, S.H., M.H.

Steery Marleine Rantung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Kristianingsih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)